



**P E N E T A P A N**

**Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**ASARTO,** Lahir di Padang Nibung, Tanggal 15 April 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 15 September 2023 dalam register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari almarhuma Jusa;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Jusa yang lahir di Padang Burnai tanggal 1 Januari 1946 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 Maret 2010 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Padang Nibung Nomor 479/228/SK-K/PDN-BM/IX/2023 tertanggal 7 September 2023;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon almarhuma Jusa tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhuma Jusa belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa yang mana setelah Alm. Ayah dan Almh. Ibu Pemohon meninggal dunia mereka pernah menjual sebidang tanah kepada saudara Hendri Mulyadi dimana Sertifikat Tanah tersebut belum sempat dibalik namakan atas nama Hendri Mulyadi;
5. Bahwa oleh karena permasalahan diatas Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhuma Jusa, untuk proses balik nama Sertifikat Tanah atas nama almarhum suami Jusa yaitu almarhum Mujib yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna



6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkannya serta bukti-bukti identitas Almarhuma Ibu Pemohon sudah tidak lengkap, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan untuk mendapatkan surat keterangan kematian tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perempuan bernama Jusa yang lahir di Padang Burnai tanggal 1 Januari 1946 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 Maret 2010 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama Jusa tersebut;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Asarto, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701101504720001, yang dikeluarkan tanggal 23 April 2020 (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/005/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Juni 2019 (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701102304200001 atas nama Kepala Keluarga Asarto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 31 Oktober 2022 (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 479/228/SK-K/PDN-BM/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 7 September 2023 (bukti bertanda P-4);

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 September 2023 (bukti bertanda P-5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Mujib, Nomor 00109 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Selatan, tanggal 23 April 2014 (bukti bertanda P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan guna penetapan akta kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi ikut membantu Pemohon membuat surat permohonannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak Alm. Mujib dan Almh. Jusa;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Almh. Jusa lahir Padang Burnai, tanggal 1 Januari 1946;
- Bahwa Almh. Jusa meninggal dunia karena sakit pada tahun 2010 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa, namun Saksi juga ikut membantu mengurus surat keterangan kematian dari desa;
- Bahwa kematian Almh. Jusa belum didaftarkan di Catatan Sipil karena tidak ada data identitas (dokumen kependudukan) baik KTP, buku nikah maupun akta kelahiran;
- Bahwa akta kematian Alm. Mujib sudah ada, karena Alm. Mujib punya identitas kependudukan;
- Bahwa tujuan di urusnya akta kematian Almh. Jusa saat ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama bapak Mujib yang telah Saksi beli dari ahli waris yang terjadi setelah Almh. Jusa dan Alm. Mujib meninggal dunia, yakni anak-anak Alm. Mujib dan Almh. Jusa yang tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan 1 (satu) orang tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sefti Yuliarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon yang diajukan untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Almh. Jusa;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa tujuan diurusnya akta kematian Almh. Jusa adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama bapak Mujib yang telah Saksi dan Suami saksi beli dari ahli waris Alm. Mujib dan Almh. Jusa, yakni anak-anak Alm. Mujib dan Almh. Jusa yang terdiri atas Aman, Rahmadan, Aswan, Asarto, Miras dan Elda Trestina kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengira-ngira saja tanggal lahir dari Almh. Jusa karena ibu Pemohon tersebut tidak memiliki identitas dan Almh. Jusa meninggal pada tahun 2010 diusia 75 tahun, selanjutnya tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Hendri Mulyadi dan saksi Sefti Yuliarti;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Manna menyatakan bahwa ibu Pemohon yaitu Almh. Jusa yang lahir di Padang Burnai tanggal 1 Januari 1946 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 Maret 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama Alm. Mujib dan Almh. Jusa, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama Jusa telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2010 karena sakit. Adapun Pemohon maupun pihak keluarga tidak langsung mencatatkan kematian ibu Pemohon karena tidak dimilikinya dokumen kependudukan terkait dengan administrasi Almh. Jusa baik KTP, buku nikah maupun akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alasan Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon yaitu untuk kepentingan kelengkapan administrasi serta terkait dengan proses balik nama sertifikat tanah milik ayah Pemohon yang juga telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-5 dan terhadap sertifikat tanah tersebut telah dijual oleh para ahli waris dari Alm. Mujib dan Almh. Jusa kepada saksi Hendri Mulyadi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana maksud dan tujuan Pemohon tersebut, telah diketahui oleh seluruh saudara kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian ibu Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan di atas, maka untuk pencatatan kematian tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa ibu Pemohon yaitu Almh. Jusa yang lahir di Padang Burnai tanggal 1 Januari 1946 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 Maret 2010 karena sakit cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk pencatatan kematian, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Jusa tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kematian maupun Kutipan Akta Kematian atas nama Jusa yang lahir di Padang Burnai tanggal 1 Januari 1946 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 19 Maret 2010 karena sakit, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon yang bernama Jusa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jusa yang lahir di Padang Burnai tanggal 1 Januari 1946 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2010 dalam register pencatatan kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Mna



Panitera Pengganti,

Hakim,

Siska Aryani, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp0,00;
4. PNPB.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)